



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARDI SUWARDI BIN UDI;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 8 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cibeunying 01/03 Cilaja, Majasari, Pandeglang, Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ardi Suwardi Bin Udi ditangkap pada tanggal 23 Februari 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sudrajat, S.H., M.H., Advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Pandeglang yang beralamat di Perumahan Kuranten Asri Residence Blok A2 Nomor 8 Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten berdasarkan Penetapan Nomor 95/Pen.Pid/2024/PN Pdl tanggal 16 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI SUWARDI Bin UDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif melanggar Kesatu Pasal 338 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **ARDI SUWARDI Bin UDI** berupa pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong kaos warna biru dengan merk BLOODS;
 - 2) 1 (satu) potong celana Panjang warna biru;
 - 3) 1 (satu) potong jaket parasut warna biru dengan merk FORWOROL;
 - 4) 1 (satu) buah helem warna putih dengan merk INK;
 - 5) 1 (satu) potong baju tidur warna pink;
 - 6) 1 (satu) buah Kasur lantai motif bunga warna merah;
 - 7) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 Warna hitam;
 - 8) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 9) 1 (satu) buah dussbook Handphone Merk Oppo A16 Warna Biru dengan IMEI 1: 860768064311138, IMEI 2: 860768064311120;
- 10) 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A16 Warna biru dengan IMEI 860768064311138, IMEI: 860768064311120;
- 11) 1 (satu) lembar KTP an. MARIA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui ahli waris korban saksi TIARUDIN

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMI Bin SAEPU DIN

12) 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Scoopy warna merah No. Pol: A-6023-MG, dengan Noka; MH1JFL110FK190188, Nosin: ACF1L21B06 AT, Tahun 2015 atas nama MOCH EL ALAMIN YUSRIN;

13) 1 (satu) lembar STNK Kendaraan merk Honda Scoopy warna Merah Nopol: A-6023-MG dengan Noka: MH1JFL110FK190188, Nosin: ACF1L21B06 AT, Tahun 2015 atas nama MOCH EL ALAMIN YUSRIN;

14) 1 (satu) buah BPKB kendaraan merk Honda Scoopy warna merah Nopol: A-6023-MG, dengan Noka; MH1JFL110FK190188, Nosin: ACF1L21B06 AT, Tahun 2015 atas nama MOCH EL ALAMIN YUSRIN;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MOCHAMAD ROJI RAHMATULLOH Bin M MUKHTAR (Alm)

15) 1 (satu) buah buku tamu penginapan LOSMEN GIAT KRATON CIEKEK warna hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ENCEP HASANUDIN Bin Alm H. ARSUDIN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-22/PANDE/Eoh.2/06/2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **ARDI SUWARDI Bin UDI**, pada hari jumat tanggal 24 Februari 2024, sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di WISMA GIAT yang beralamat di Kampung Ciekek Melati Kelurahan Karaton Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 16.00 wib terdakwa mendapatkan pesan whats app/WA dari Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) yang mengatakan "*yang tar malem bisa gak ketemu*" dijawab terdakwa "*Saksi gak punya uang belum gaji*" lalu dibalas oleh Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) "*ada 50, kamu cari 50 rb lagi*" dijawab terdakwa "*Saksi cari pinjaman dulu*" balas Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) "*iya*", kemudian sekitar jam 19.00 Wib Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa mengatakan "*yang jadi enggak*" dijawab terdakwa "*ya udah jadi dapet pinjaman*" balas Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) "*ya udah jadi mah*",sekitar jam 20.30 Wib "*Saksi berangkat ya ketempat biasa*" jawab terdakwa "*ya udah duluan aja, Saksi kesananya malem jam sebelasan*" dibalas oleh Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) mengatakan "*bawa gorengan Saksi udah beberapa hari enggak makan lagi radang tenggorokan, kayaknya makan gorengan enak nih*" jawab terdakwa "*ya udah Saksi bawain*";
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 Wib Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) mengirimkan pesan whatsapp kembali kepada terdakwa mengatakan "*kamu kesini jam berapa*" jawab terdakwa "*Jam sebelas*" balas Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) "*ya udah Saksi tunggu disini Saksi udah dikamar*" jawab terdakwa "*ya udah tunggu aja paling jam setengah sebelas Saksi tutup toko*", kemudian sekitar jam 23.00 Wib terdakwa membeli gorengan didekat tempat kerja terdakwa dan kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (Satu) unit Kendaraan Merk Honda Scoopy warna Merah Nopol A-6023-MG, dengan Noka: MH1JFL110FK190188, Nosin: ACF1L21B06 AT, tahun 2015, atas Nama MOCH EL ALAMIN YUSRIN dari tempat kerja terdakwa didaerah ke Kampung Ciekek kemudian terdakwa berangkat ke penginapan WISMA GIAT menemui korban kemudian sesampainya ditempat Penginapan WISMA GIAT lalu terdakwa memarkirkan sepeda 1 (Satu) unit Kendaraan Merk Honda Scoopy warna Merah Nopol A-6023-MG, dengan Noka: MH1JFL110FK190188, Nosin: ACF1L21B06 AT, tahun 2015, atas Nama MOCH EL ALAMIN YUSRIN didalam penginapan kemudian terdakwa menemui penjaga penginapan yakni Saksi MOCHAMAD IYUS Als IYAS Bin Alm MUHAMAD USI kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar nomor

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 yang ditempati Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah), sesampainya dikamar No 09 terdakwa langsung masuk kedalam ruangan yang tidak dikunci, pada saat itu terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa melihat Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) hanya mengenakan baju dalam (baju tidur) warna merah muda tanpa mengenakan celana dalam, kemudian terdakwa salaman hingga sdri. MARIA mengatakan *"udah bayar belum, kurang 50 rb"* hingga kemudian terdakwa pergi menuju ke penjaga penginapan dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) setelah selesai terdakwa kembali lagi ke kamar 09 yang ada sdri. MARIA dan bertemu kembali dengannya, setelah bertemu terdakwa belum sempat bicara karena terdakwa langsung ke kamar mandi untuk basuh muka, setelah selesai maka terdakwa baru ngobrol dengan Korban MARIA sambil menikmati makan gorengan, terdakwa mengatakan *"kamu mah lagi sakit pengen ketemu, bukanya istirahat aja dirumah kalo sakit mah"* jawab korban sdri. MARIA *"udah gak apa-apa, udah lama gak ketemu, kangen"* balas terdakwa *"oh kangen, kangen pengen apa"* jawab sdri. MARIA *"pengen ketemu aja, pengen ngobrol-ngobrol pengen meluk dan kangen semuanya"* terdakwa balas *"oh gitu gak apa-apa kalo pengen gitu mah"*;

- Bahwa kemudian sekitar jam 00.30 Wib yang jatuh pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 posisi kepala Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) tiduran di kedua paha terdakwa Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) mengajak hubungan badan/intim dengan terdakwa hingga terdakwa melakukan hubungan intim dengan posisi badan terdakwa membungkuk diatas badan Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) yang tidur terlentang dan lutut dan paha dinaikan keatas, namun sekitar 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan korban, setelah selesai terdakwa kamar mandi untuk mencuci alat kelamin terdakwa, setelah selesai terdakwa kembali berdekatan dengan Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) hingga kepalanya tiduran di kedua paha kaki terdakwa, namun tidak lama korban Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) mengatakan bahwa dirinya mau berhubungan intim lagi karena tidak puas, karena terdakwa masih lemas kemudian terdakwa memasukan jari tengah dan jari telunjuk terdakwa ke alat kelaminnya sampai Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) merasa puas, kemudian Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) bersedia dengan perkataan terdakwa hingga terdakwa memasukan 2 (dua) jari tangan sebelah kanan

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kedalam alat kelaminnya secara berulang-ulang hingga kurang lebih sekitar 1 (satu) menit Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) merasa puas, setelah selesai Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) membersihkan alat kelaminnya hingga kemudian kembali kepada terdakwa, kemudian sekitar 2 (dua) menit Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) mengajak hubungan badan/ intim lagi kepada terdakwa, karena tenaga terdakwa sudah pulih maka Saksipun melayaninya dengan gaya alat kelamin terdakwa dimasukan kedalam alat kelamin Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) dengan posisi Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) tidur terlentang dibawah sementara terdakwa duduk di atas posisi alat kelamin terdakwa saat itu berlangsung hanya 1 (satu) menit, kemudian berganti posisi terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa dengan posisi Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) tidur terlentang namun lutut dan pahanya terangkat keatas, sementara terdakwa duduk jongkok sambil badan terdakwa serong kedepan berada diatas Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah), saat itu berlangsung agak lama sekitar 5 (lima) menit sperma terdakwa tidak keluar juga hingga karena terdakwa terlalu asik menikmati alat kelamin terdakwa terus keluar masuk pada alat kelamin Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) hingga MARIA juga berisik maka Saksi lepas kendali yang mana terdakwa mencekik leher Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) sambil menekan kebawah dengan tangan kanan terdakwa sementara tangan kiri terdakwa membekap mulut Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) yang mana terdakwa melakukan tindakan cekikan dan bekapan mulut tersebut sekitar 1 (satu) menit, kemudian korban MARIA sempat berontak dan menggelengkan kepalanya karena tidak bisa bernafas, kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa melepaskan cekikan dan bekapan terdakwa kondisi Korban MARIA langsung lemas dan langsung tiduran di kasur lantai dan kemudian Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) tidak sadarkan diri sambil mengeluarkan suara dengkuran, hingga terdakwa panik dan berusaha membangunkan Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) akan tetapi ia tetap tidak sadarkan diri, karena terdakwa lelah terdakwa menghiraukannya dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin terdakwa, setelah selesai terdakwa kembali lagi kedekat Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) namun ternyata sdri. MARIA tidak sadarkan diri juga dan mulutnya masih mengeluarkan suara dengkuran saat itu, kemudian terdakwa memindahkan posisi badan sdri. MARIA yang

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya terlentang terdakwa geser kepinggir sebelah kanan hingga posisi badan sdri. MARIA tengkurap agak sedikit miring kekanan dan wajahnya menghadap di tempat tidur busa lantai, karena terdakwa sangat lelah lalu terdakwa tidur disamping kanan sdri. MARIA;

- Bahwa kemudian sekitar jam 02.00 Wib terdakwa bangun tidur karena terdakwa dengar dengkur suara korban MARIA makin keras hingga terdakwa berusaha membangunkan Korban MARIA dengan memegang-megang hidung akan tetapi ia tetap tidak sadar/tidak bangun dan disitu korban MARIA mulai sangat panik namun karena terdakwa masih ngantuk terdakwa lanjutkan tidur, kemudian sekitar jam 05.30 Wib terdakwa bangun tidur dan melihat Korban MARIA posisi badannya tidak berubah namun terdakwa lihat dan terdakwa dengar bahwa Korban MARIA masih mengeluarkan dengkur, mengetahui perihal tersebut terdakwa memegang pipi sebelah kanan Korban MARIA dan sedikit diangkat hingga mulut Korban MARIA mengeluarkan air liur, kemudian terdakwa memegang lubang hidung Korban MARIA dengan jari terdakwa untuk mengecek apakah masih bernafas atau tidak, karena terdakwa dijari terdakwa masih ada udara panggil-panggil korban MARIA dengan mengatakan "Maria bangun" secara berulang namun tidak ada respon, lalu terdakwa mencium bau kotoran hingga terdakwa melihat pinggulnya/ bokongnya mengeluarkan kotoran dan disekitarnya ada air kencing, melihat tersebut lalu terdakwa langsung panik hingga terdakwa mengambil handphone milik korban MARIA dengan maksud supaya menghilangkan bukti pernah berhubungan dengan terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban MARIA dari kamar 09 namun saat didepan penginapan WISMA GIT terdakwa sempat berpapasan dengan penjaga penginapan dan terdakwa sempat bertanya "si ibunya kemana" jawab terdakwa "Masih tidur nanti juga bangun" setelah itu terdakwa mengambil kendaraan Honda scopy milik terdakwa dan kemudian langsung pulang kerumah terdakwa yang berada di Kampung Cibeunying dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda scoopy warna merah, setelah sampai dirumah terdakwa sekitar 06.00 wib terdakwa tidur hingga bangun jam 08.00 Wib, kemudian karena terdakwa kepikiran takut sdri. MARIA meninggal terdakwa pergi dari rumah terdakwa dengan menggunakan kendaran Honda scoopy warna merah dan kemudian terdakwa melewati tempat penginapan WISMA KOPRASI GIAT sambil lihat-lihat keadaan sekitar, saat itu terdakwa lihat seperti tidak terjadi apa-apa karena sepi hingga terdakwa melanjutkan perjalanan terdakwa menuju ke

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sdri. MARIA yang berada di Kampung Maja barat, akan tetapi saat dipinggir jalan akses gang masuk kerumah sdri. MARIA dalam keadaan sepi dan seperti tidak terjadi apa-apa hingga terdakwa kembali kerumah terdakwa dan kemudian sekitar jam 10.00 Wib terdakwa tidur kembali dan bangun sekitar jam 12.30 Wib, kemudian terdakwa pergi ketempat kerja terdakwa dan melaksanakan pekerjaan terdakwa seperti biasanya hingga akhirnya keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 24 february 2024, sekitar jam 16.00 Wib ditempat kerja terdakwa di konter handphone Gemini/toko sembako milik teman terdakwa yang berada di Kp. Kadumerak terdakwa mendapat informasi bahwa sdri. MARIA telah meninggal;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Dr. BAETY ADHAYATI, Sp.FM Binti Alm. ABUNAJAT**, sebagai Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di RSUD Berkah Pandeglang yang telah melakukan pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam (otopsi) terhadap korban atas nama Maria menerangkan bahwa:

a) Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan memar pada bibir, dan luka lecet pada lengan bawah kiri serta resapan darah di daerah tulang di bawah gigi seri pertama rahang bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya pada pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang laboratorium ditemukan tanda asfiksia (gangguan pertukaran oksigen) pada paru-paru, stroke perdarahan pada otak dan tanda persetubuhan.

b) Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada bibir yang menghambat jalan nafas dan menimbulkan gangguan pertukaran oksigen pada paru-paru serta memicu terjadinya stroke perdarahan pada otak.

c) Dari hasil pemeriksaan ditemukan penyempitan pada pembuluh darah di jantung dan otak yang menunjukkan adanya penyakit kronis pada sistem pembuluh darah, yang umumnya dapat ditemukan salah satu tanda sewaktu masih hidupnya yaitu tekanan darah tinggi atau yang dikenal hipertensi.

d) Secara tersendiri penyakit kronis yang ditemukan dapat menimbulkan kematian, namun pada kasus ini dengan ditemukannya tanda kekerasan yang menimbulkan gangguan pada tubuh akan juga mempengaruhi dan memicu kondisi penyakit kronisnya menjadi lebih buruk atau menimbulkan komplikasi yaitu memicu terjadinya stroke perdarahan pada otak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Dapat Saksi jelaskan bahwa umumnya hubungan seksual secara langsung tidak menimbulkan kematian. Apabila hanya karena berhubungan seksual mengakibatkan seseorang meninggal dunia maka hubungan seksual termasuk aktivitas berbahaya, sedangkan aktivitas seksual termasuk aktivitas yang lazim dilakukan manusia.

f) Perlu Saksi jelaskan bahwa Ahli Kedokteran Forensik dan Medikolegal tidak memiliki kapasitas untuk menilai motif. Apabila yang dimaksud adalah apakah kekerasan dalam bentuk membekap mulut dan mencekik leher selama 1 menit dapat menyebabkan kematian maka jawabannya adalah apabila jalan nafas terhambat total dalam waktu 5-10 menit itu dapat menimbulkan kematian, sedangkan dalam waktu 1 menit umumnya baru menimbulkan penurunan kesadaran

g) Berdasarkan hasil pemeriksaan dimana ditemukan stroke perdarahan yang cukup luas dan tanda gangguan pertukaran oksigen pada paru maka peluang korban bisa diselamatkan apabila mendapatkan tindakan medis, tidak terlalu besar (kecil kemungkinan bisa diselamatkan);

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum 003/KEDFOR/RSBP/III/2024 tanggal 25 Maret tahun 2024 yang ditanda tangani oleh dr. BAETY ADHAYATI, Sp.FM terhadap korban MARIA dengan kesimpulan pemeriksaan jenazah perempuan menurut keterangan lahi pada tanggal tiga puluh bulan Maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan ini ditemukan memar pada bibir, dan luka lecet pada lengan bawah kiri serta resapan darah didaerah tulang dibawah gigi seri pertama rahang bahwa kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, selanjtnya ditemukan tanda asfiksi (gangguan pertukaran oksigen) pada paru-paru stroke pendarahan pada otak dan tanda persetubuhan, sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada bibir yang menghambat jalan nafas dan menimbulkan gangguan pertukaran oksigen pada paru-paru serta memicu terjadinya stroke penadahan pada otak. Saat kematian diperkirakan antara delapan jam hingga dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar jenazah.

- Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor: 0170/UM-77/RSUD/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang yang ditanda tangani oleh Dr. Baety Adhayati, Sp.Fm menerangkan bahwa Maria Binti Kholidi telah ditemukan

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan telah dilakukan pemeriksaan Forensik;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan **Pasal 338 KUHP**;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ARDI SUWARDI Bin UDI**, pada hari jumat tanggal 24 Februari 2024, sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di WISMA GIAT yang beralamat di Kampung Ciekek Melati Kelurahan Karaton Kecamatan Majasari Kab. Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 16.00 wib terdakwa mendapatkan pesan whats app/WA dari Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) yang mengatakan *"yang tar malem bisa gak ketemu"* dijawab terdakwa *"Saksi gak punya uang belum gaji"* lalu dibalas oleh Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) *"ada 50, kamu cari 50 rb lagi"* dijawab terdakwa *"Saksi cari pinjaman dulu"* balas Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) *"iya"*, kemudian sekitar jam 19.00 Wib Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa mengatakan *"yang jadi enggak"* dijawab terdakwa *"ya udah jadi dapet pinjaman"* balas Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) *"ya udah jadi mah"*, sekitar jam 20.30 Wib *"Saksi berangkat ya ketempat biasa"* jawab terdakwa *"ya udah duluan aja, Saksi kesianya malem jam sebelasan"* dibalas oleh Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) mengatakan *"bawa gorengan Saksi udah beberapa hari enggak makan lagi radang tenggorokan, kayaknya makan gorengan enak nih"* jawab terdakwa *"ya udah Saksi bawain"*;
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 Wib Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) mengirimkan pesan whatsapp kembali kepada terdakwa mengatakan *"kamu kesini jam berapa"* jawab terdakwa *"Jam sebelas"* balas Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) *"ya udah Saksi tunggu disini Saksi udah dikamar"* jawab terdakwa *"ya udah tunggu aja paling jam"*

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah sebelas Saksi tutup toko”, kemudian sekitar jam 23.00 Wib terdakwa membeli gorengan didekat tempat kerja terdakwa dan kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (Satu) unit Kendaraan Merk Honda Scoopy warna Merah Nopol A-6023-MG, dengan Noka: MH1JFL110FK190188, Nosin: ACF1L21B06 AT, tahun 2015, atas Nama MOCH EL ALAMIN YUSRIN dari tempat kerja terdakwa didaerah ke Kampung Ciekek kemudian terdakwa berangkat ke penginapan WISMA GIAT menemui korban kemudian sesampainya ditempat Penginapan WISMA GIAT lalu terdakwa memarkirkan sepeda 1 (Satu) unit Kendaraan Merk Honda Scoopy warna Merah Nopol A-6023-MG, dengan Noka: MH1JFL110FK190188, Nosin: ACF1L21B06 AT, tahun 2015, atas Nama MOCH EL ALAMIN YUSRIN didalam penginapan kemudian terdakwa menemui penjaga penginapan yakni Saksi MOCHAMAD IYUS Als IYAS Bin Alm MUHAMAD USI kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar nomor 09 yang ditempati Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah), sesampainya dikamar No 09 terdakwa langsung masuk kedalam ruangan yang tidak dikunci, pada saat itu terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa melihat Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) hanya mengenakan baju dalam (baju tidur) warna merah muda tanpa mengenakan celana dalam, kemudian terdakwa salaman hingga sdri. MARIA mengatakan “udah bayar belum, kurang 50 rb” hingga kemudian terdakwa pergi menuju ke penjaga penginapan dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) setelah selesai terdakwa kembali lagi kekamar 09 yang ada sdri. MARIA dan bertemu kembali dengannya, setelah bertemu terdakwa belum sempat bicara karena terdakwa langsung kekamar mandi untuk basuh muka, setelah selesai maka terdakwa baru ngobrol dengan sdri. MARIA sambil menikmati makan gorengan, terdakwa mengatakan “kamu mah lagi sakit pengen ketemu, bukanya istirahat aja dirumah kalo sakit mah” jawab korban sdri. MARIA “udah gak apa-apa, udah lama gak ketemu, kangen” balas terdakwa “oh kangen, kangen pengen apa” jawab sdri. MARIA “pengen ketemu aja, pengen ngobrol-ngobrol pengen meluk dan kangen semuanya” terdakwa balas “oh gitu gak apa-apa kalo pengen gitu mah”;

- Bahwa kemudian sekitar jam 00.30 Wib yang jatuh pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 posisi kepala Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) tiduran di kedua paha terdakwa Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) mengajak hubungan badan/intim dengan terdakwa hingga

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melakukan hubungan intim dengan posisi badan terdakwa membungkuk diatas badan Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) yang tidur terlentang dan lutut dan paha dinaikan keatas, namun sekitar 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan korban, setelah selesai terdakwa kamar mandi untuk mencuci alat kelamin terdakwa, setelah selesai terdakwa kembali berdekatan dengan Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) hingga kepalanya tiduran dikedua paha kaki terdakwa, namun tidak lama korban Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) mengatakan bahwa dirinya mau berhubungan intim lagi karena tidak puas, karena terdakwa masih lemas kemudian terdakwa memasukan jari tengah dan jari telunjuk terdakwa ke alat kelaminnya sampai Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) merasa puas, kemudian Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) bersedia dengan perkataan terdakwa hingga terdakwa memasukan 2 (dua) jari tangan sebelah kanan terdakwa kedalam alat kelaminnya secara berulang-ulang hingga kurang lebih sekitar 1 (satu) menit Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) merasa puas, setelah selesai Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) membersihkan alat kelaminnya hingga kemudian kembali kepada terdakwa, kemudian sekitar 2 (dua) menit Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) mengajak hubungan badan/ intim lagi kepada terdakwa, karena tenaga terdakwa sudah pulih maka Saksipun melayaninya dengan gaya alat kelamin terdakwa dimasukan kedalam alat kelamin Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) dengan posisi Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) tidur terlentang dibawah sementara terdakwa duduk di atas posisi alat kelamin terdakwa saat itu berlangsung hanya 1 (satu) menit, kemudian berganti posisi terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa dengan posisi Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) tidur terlentang namun lutut dan pahanya terangkat keatas, sementara terdakwa duduk jongkok sambil badan terdakwa serong kedepan berada diatas Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah), saat itu berlangsung agak lama sekitar 5 (lima) menit sperma terdakwa tidak keluar juga hingga karena terdakwa terlalu asik menikmati alat kelamin terdakwa terus keluar masuk pada alat kelamin Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) hingga MARIA juga berisik maka Saksi lepas kendali yang mana terdakwa mencekik leher Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) sambil menekan kebawah dengan tangan kanan terdakwa sementara tangan kiri terdakwa membekap mulut Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) yang mana terdakwa

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan cekikan dan bekapan mulut tersebut sekitar 1 (satu) menit, kemudian korban MARIA sempat berontak dan menggelengkan kepalanya karena tidak bisa bernafas, kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa melepaskan cekikan dan bekapan terdakwa sendiri. Korban MARIA langsung lemas dan langsung tiduran di kasur lantai dan kemudian Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) tidak sadarkan diri sambil mengeluarkan suara dengkur, hingga terdakwa panik dan berusaha membangunkan Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) akan tetapi ia tetap tidak sadarkan diri, karena terdakwa lelah terdakwa menghiraukannya dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin terdakwa, setelah selesai terdakwa kembali lagi kedekat Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) namun ternyata sdri. MARIA tidak sadarkan diri juga dan mulutnya masih mengeluarkan suara dengkur saat itu, kemudian terdakwa memindahkan posisi badan sdri. MARIA yang awalnya terlentang terdakwa geser kepinggir sebelah kanan hingga posisi badan sdri. MARIA tengkurap agak sedikit miring kekanan dan wajahnya menghadap di tempat tidur busa lantai, karena terdakwa sangat lelah lalu terdakwa tidur disamping kanan sdri. MARIA;

- Bahwa kemudian sekitar jam 02.00 Wib terdakwa bangun tidur karena terdakwa dengar dengkur suara korban MARIA makin keras hingga terdakwa berusaha membangunkan Korban MARIA dengan memegang-megang hidung akan tetapi ia tetap tidak sadar/tidak bangun dan disitu korban MARIA mulai sangat panik namun karena terdakwa masih ngantuk terdakwa lanjutkan tidur, kemudian sekitar jam 05.30 Wib terdakwa bangun tidur dan melihat Korban MARIA posisi badannya tidak berubah namun terdakwa lihat dan terdakwa dengar bahwa Korban MARIA masih mengeluarkan dengkur, mengetahui perihal tersebut terdakwa memegang pipi sebelah kanan Korban MARIA dan sedikit diangkat hingga mulut Korban MARIA mengeluarkan air liur, kemudian terdakwa memegang lubang hidung Korban MARIA dengan jari terdakwa untuk mengecek apakah masih bernafas atau tidak, karena terdakwa dijari terdakwa masih ada udara panggil-panggil korban MARIA dengan mengatakan "Maria bangun" secara berulang namun tidak ada respon, lalu terdakwa mencium bau kotoran hingga terdakwa melihat pinggulnya/ bokongnya mengeluarkan kotoran dan disekitarnya ada air kencing, melihat tersebut lalu terdakwa langsung panik hingga terdakwa mengambil handphone milik korban MARIA dengan maksud supaya menghilangkan bukti pernah berhubungan dengan

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban MARIA dari kamar 09 namun saat didepan penginapan WISMA GIT terdakwa sempat berpapasan dengan penjaga penginapan dan terdakwa sempat bertanya "si ibunya kemana" jawab terdakwa "Masih tidur nanti juga bangun" setelah itu terdakwa mengambil kendaraan Honda scopy milik terdakwa dan kemudian langsung pulang kerumah terdakwa yang berada di Kampung Cibeunying dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda scoopy warna merah, setelah sampai dirumah terdakwa sekitar 06.00 wib terdakwa tidur hingga bangun jam 08.00 Wib, kemudian karena terdakwa kepikiran takut sdri. MARIA meninggal terdakwa pergi dari rumah terdakwa dengan menggunakan kendaran Honda scoopy warna merah dan kemudian terdakwa melewati tempat penginapan WISMA KOPRASI GIAT sambil lihat-lihat keadaan sekitar, saat itu terdakwa lihat seperti tidak terjadi apa-apa karena sepi hingga terdakwa melanjutkan perjalanan terdakwa menuju ke rumah sdri. MARIA yang berada di Kampung Maja barat, akan tetapi saat dipinggir jalan akses gang masuk kerumah sdri. MARIA dalam keadaan sepi dan seperti tidak terjadi apa-apa hingga terdakwa kembali kerumah terdakwa dan kemudian sekitar jam 10.00 Wib terdakwa tidur kembali dan bangun sekitar jam 12.30 Wib, kemudian terdakwa pergi ketempat kerja terdakwa dan melaksanakan pekerjaan terdakwa seperti biasanya hingga akhirnya keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 24 februari 2024, sekitar jam 16.00 Wib ditempat kerja terdakwa di konter handphone Gemini/toko sembako milik teman terdakwa yang berada di Kp. Kadumerak terdakwa mendapat informasi bahwa sdri. MARIA telah meninggal;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Dr. BAETY ADHAYATI, Sp.FM Binti Alm. ABUNAJAT**, sebagai Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di RSUD Berkah Pandeglang yang telah melakukan pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam (otopsi) terhadap korban atas nama Maria menerangkan bahwa

a) Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan memar pada bibir, dan luka lecet pada lengan bawah kiri serta resapan darah di daerah tulang di bawah gigi seri pertama rahang bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya pada pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang laboratorium ditemukan tanda asfiksia (gangguan pertukaran oksigen) pada paru-paru, stroke perdarahan pada otak dan tanda persetubuhan.

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada bibir yang menghambat jalan nafas dan menimbulkan gangguan pertukaran oksigen pada paru-paru serta memicu terjadinya stroke perdarahan pada otak.
- c) Dari hasil pemeriksaan ditemukan penyempitan pada pembuluh darah di jantung dan otak yang menunjukkan adanya penyakit kronis pada sistem pembuluh darah, yang umumnya dapat ditemukan salah satu tanda sewaktu masih hidupnya yaitu tekanan darah tinggi atau yang dikenal hipertensi.
- d) Secara tersendiri penyakit kronis yang ditemukan dapat menimbulkan kematian, namun pada kasus ini dengan ditemukannya tanda kekerasan yang menimbulkan gangguan pada tubuh akan juga mempengaruhi dan memicu kondisi penyakit kronisnya menjadi lebih buruk atau menimbulkan komplikasi yaitu memicu terjadinya stroke perdarahan pada otak
- e) Dapat Saksi jelaskan bahwa umumnya hubungan seksual secara langsung tidak menimbulkan kematian. Apabila hanya karena berhubungan seksual mengakibatkan seseorang meninggal dunia maka hubungan seksual termasuk aktivitas berbahaya, sedangkan aktivitas seksual termasuk aktivitas yang lazim dilakukan manusia.
- f) Perlu Saksi jelaskan bahwa Ahli Kedokteran Forensik dan Medikolegal tidak memiliki kapasitas untuk menilai motif. Apabila yang dimaksud adalah apakah kekerasan dalam bentuk membekap mulut dan mencekik leher selama 1 menit dapat menyebabkan kematian maka jawabannya adalah apabila jalan nafas terhambat total dalam waktu 5-10 menit itu dapat menimbulkan kematian, sedangkan dalam waktu 1 menit umumnya baru menimbulkan penurunan kesadaran
- g) Berdasarkan hasil pemeriksaan dimana ditemukan stroke perdarahan yang cukup luas dan tanda gangguan pertukaran oksigen pada paru maka peluang korban bisa diselamatkan apabila mendapatkan tindakan medis, tidak terlalu besar (kecil kemungkinan bisa diselamatkan
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum 003/KEDFOR/RSBP/III/2024 tanggal 25 Maret tahun 2024 yang ditanda tangani oleh dr. BAETY ADHAYATI, Sp.F.M terhadap korban MARIA dengan kesimpulan pemeriksaan jenazah perempuan menurut keterangan lahi pada tanggal tiga puluh bulan Maret tahun seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tujuh puluh sembilan ini ditemukan memar pada bibir, dan luka lecet pada lengan bawah kiri serta resapan darah didaerah tulang dibawah gigi seri pertama rahang bahwa kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, selanjtnya ditemukan tanda asfiksi (gangguan pertukaran oksigen) pada paru-paru stroke pendarahan pada otak dan tanda persetubuhan, sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada bibir yang menghambat jalan nafas dan menimbulkan gangguan pertukaran oksigen pada paru-paru serta memicu terjadinya stroke penadahan pada otak. Saat kematian diperkirakan antara delapan jam hingga dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar jenazah.

- Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor: 0170/UM-77/RSUD/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang yang ditanda tangani oleh Dr. Baety Adhayati, Sp.Fm menerangkan bahwa Maria Binti Kholidi telah ditemukan meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan telah dilakukan pemeriksaan Forensik;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan berdasarkan **Pasal 351 Ayat (3) KUHP.**

A T A U

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **ARDI SUWARDI Bin UDI**, pada hari jumat tanggal 24 Februari 2024, sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di WISMA GIAT yang beralamat di Kampung Ciekek Melati Kelurahan Karaton Kecamatan Majasari Kab. Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **karena kesalahannya (kealfanya) menyebabkan orang lain mati**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 16.00 wib terdakwa mendapatkan pesan whats app/WA dari Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) yang mengatakan “yang tar malem bisa gak ketemu” dijawab terdakwa “Saksi gak punya uang belum gaji” lalu dibalas oleh Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) “ada 50, kamu cari 50 rb lagi” dijawab terdakwa “Saksi cari pinjaman dulu” balas Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) “iya”, kemudian sekitar

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 19.00 Wib Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa mengatakan “yang jadi enggak” dijawab terdakwa “ya udah jadi dapet pinjaman” balas Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) “ya udah jadi mah”, sekitar jam 20.30 Wib “Saksi berangkat ya ketempat biasa” jawab terdakwa “ya udah duluan aja, Saksi kesananya malem jam sebelasan” dibalas oleh Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) mengatakan “bawa gorengan Saksi udah beberapa hari enggak makan lagi radang tenggorokan, kayaknya makan gorengan enak nih” jawab terdakwa “ya udah Saksi bawain”;

• Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 Wib Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) mengirimkan pesan whatsapp kembali kepada terdakwa mengatakan “kamu kesini jam berapa” jawab terdakwa “Jam sebelas” balas Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) “ya udah Saksi tunggu disini Saksi udah dikamar” jawab terdakwa “ya udah tunggu aja paling jam setengah sebelas Saksi tutup toko”, kemudian sekitar jam 23.00 Wib terdakwa membeli gorengan didekat tempat kerja terdakwa dan kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (Satu) unit Kendaraan Merk Honda Scoopy warna Merah Nopol A-6023-MG, dengan Noka: MH1JFL110FK190188, Nosin: ACF1L21B06 AT, tahun 2015, atas Nama MOCH EL ALAMIN YUSRIN dari tempat kerja terdakwa didaerah ke Kampung Ciekem kemudian terdakwa berangkat ke penginapan WISMA GIAT menemui korban kemudian sesampainya ditempat Penginapan WISMA GIAT lalu terdakwa memarkirkan sepeda 1 (Satu) unit Kendaraan Merk Honda Scoopy warna Merah Nopol A-6023-MG, dengan Noka: MH1JFL110FK190188, Nosin: ACF1L21B06 AT, tahun 2015, atas Nama MOCH EL ALAMIN YUSRIN didalam penginapan kemudian terdakwa menemui penjaga penginapan yakni Saksi MOCHAMAD IYUS Als IYAS Bin Alm MUHAMAD USI kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar nomor 09 yang ditempati Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah), sesampainya dikamar No 09 terdakwa langsung masuk kedalam ruangan yang tidak dikunci, pada saat itu terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa melihat Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) hanya mengenakan baju dalam (baju tidur) warna merah muda tanpa mengenakan celana dalam, kemudian terdakwa salaman hingga sdri. MARIA mengatakan “udah bayar belum, kurang 50 rb” hingga kemudian terdakwa pergi menuju ke penjaga penginapan dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000, (lima puluh ribu rupiah) setelah selesai terdakwa kembali lagi ke kamar 09 yang ada sdr. MARIA dan bertemu kembali dengannya, setelah bertemu terdakwa belum sempat bicara karena terdakwa langsung ke kamar mandi untuk basuh muka, setelah selesai maka terdakwa baru ngobrol dengan sdr. MARIA sambil menikmati makan gorengan, terdakwa mengatakan *"kamu mah lagi sakit pengen ketemu, bukanya istirahat aja dirumah kalo sakit mah"* jawab korban sdr. MARIA *"udah gak apa-apa, udah lama gak ketemu, kangen"* balas terdakwa *"oh kangen, kangen pengen apa"* jawab sdr. MARIA *"pengen ketemu aja, pengen ngobrol-ngobrol pengen meluk dan kangen semuanya"* terdakwa balas *"oh gitu gak apa-apa kalo pengen gitu mah"*;

- Bahwa kemudian sekitar jam 00.30 Wib yang jatuh pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 posisi kepala Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) tiduran di kedua paha terdakwa Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) mengajak hubungan badan/intim dengan terdakwa hingga terdakwa melakukan hubungan intim dengan posisi badan terdakwa membungkuk diatas badan Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) yang tidur terlentang dan lutut dan paha dinaikan keatas, namun sekitar 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan korban, setelah selesai terdakwa kamar mandi untuk mencuci alat kelamin terdakwa, setelah selesai terdakwa kembali berdekatan dengan Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) hingga kepalanya tiduran dikedua paha kaki terdakwa, namun tidak lama korban Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) mengatakan bahwa dirinya mau berhubungan intim lagi karena tidak puas, karena terdakwa masih lemas kemudian terdakwa memasukan jari tengah dan jari telunjuk terdakwa ke alat kelaminnya sampai Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) merasa puas, kemudian Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) bersedia dengan perkataan terdakwa hingga terdakwa memasukan 2 (dua) jari tangan sebelah kanan terdakwa kedalam alat kelaminnya secara berulang-ulang hingga kurang lebih sekitar 1 (satu) menit Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) merasa puas, setelah selesai Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) membersihkan alat kelaminnya hingga kemudian kembali kepada terdakwa, kemudian sekitar 2 (dua) menit Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) mengajak hubungan badan/intim lagi kepada terdakwa, karena tenaga terdakwa sudah pulih maka Saksipun melayaninya dengan gaya alat kelamin terdakwa dimasukan

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam alat kelamin Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) dengan posisi Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) tidur terlentang dibawah sementara terdakwa duduk di atas posisi alat kelamin terdakwa saat itu berlangsung hanya 1 (satu) menit, kemudian berganti posisi terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa dengan posisi Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) tidur terlentang namun lutut dan pahanya terangkat keatas, sementara terdakwa duduk jongkok sambil badan terdakwa serong kedepan berada diatas Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah), saat itu berlangsung agak lama sekitar 5 (lima) menit sperma terdakwa tidak keluar juga hingga karena terdakwa terlalu asik menikmati alat kelamin terdakwa terus keluar masuk pada alat kelamin Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) hingga MARIA juga berisik maka Saksi lepas kendali yang mana terdakwa mencekik leher Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) sambil menekan kebawah dengan tangan kanan terdakwa sementara tangan kiri terdakwa membekap mulut Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) yang mana terdakwa melakukan tindakan cekikan dan bekapan mulut tersebut sekitar 1 (satu) menit, kemudian korban MARIA sempat berontak dan menggelengkan kepalanya karena tidak bisa bernafas, kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa melepaskan cekikan dan bekapan terdakwa kondisi Korban MARIA langsung lemas dan langsung tiduran di kasur lantai dan kemudian Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) tidak sadarkan diri sambil mengeluarkan suara dengkur, hingga terdakwa panik dan berusaha membangunkan Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) akan tetapi ia tetap tidak sadarkan diri, karena terdakwa lelah terdakwa menghiraukannya dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin terdakwa, setelah selesai terdakwa kembali lagi kedekat Korban MARIA Binti Kholidi (almarhumah) namun ternyata sdri. MARIA tidak sadarkan diri juga dan mulutnya masih mengeluarkan suara dengkur saat itu, kemudian terdakwa memindahkan posisi badan sdri. MARIA yang awalnya terlentang terdakwa geser kepinggir sebelah kanan hingga posisi badan sdri. MARIA tengkurap agak sedikit miring kekanan dan wajahnya menghadap di tempat tidur busa lantai, karena terdakwa sangat lelah lalu terdakwa tidur disamping kanan sdri. MARIA;

- Bahwa kemudian sekitar jam 02.00 Wib terdakwa bangun tidur karena terdakwa dengar dengkur suara korban MARIA makin keras hingga terdakwa berusaha membangunkan Korban MARIA dengan memegang-

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

megang hidung akan tetapi ia tetap tidak sadar/tidak bangun dan disitu korban MARIA mulai sangat panik namun karena terdakwa masih ngantuk terdakwa lanjutkan tidur, kemudian sekitar jam 05.30 Wib terdakwa bangun tidur dan melihat Korban MARIA posisi badannya tidak berubah namun terdakwa lihat dan terdakwa dengar bahwa Korban MARIA masih mengeluarkan dengkur, mengetahui perihal tersebut terdakwa memegang pipi sebelah kanan Korban MARIA dan sedikit diangkat hingga mulut Korban MARIA mengeluarkan air liur, kemudian terdakwa memegang lubang hidung Korban MARIA dengan jari terdakwa untuk mengecek apakah masih bernafas atau tidak, karena terdakwa dijari terdakwa masih ada udara panggil-panggil korban MARIA dengan mengatakan "Maria bangun" secara berulang namun tidak ada respon, lalu terdakwa mencium bau kotoran hingga terdakwa melihat pinggulnya/ bokongnya mengeluarkan kotoran dan disekitarnya ada air kencing, melihat tersebut lalu terdakwa langsung panik hingga terdakwa mengambil handphone milik korban MARIA dengan maksud supaya menghilangkan bukti pernah berhubungan dengan terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban MARIA dari kamar 09 namun saat didepan penginapan WISMA GIT terdakwa sempat berpapasan dengan penjaga penginapan dan terdakwa sempat bertanya "si ibunya kemana" jawab terdakwa "Masih tidur nanti juga bangun" setelah itu terdakwa mengambil kendaraan Honda scopy milik terdakwa dan kemudian langsung pulang kerumah terdakwa yang berada di Kampung Cibeunying dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda scoopy warna merah, setelah sampai dirumah terdakwa sekitar 06.00 wib terdakwa tidur hingga bangun jam 08.00 Wib, kemudian karena terdakwa kepikiran takut sdri. MARIA meninggal terdakwa pergi dari rumah terdakwa dengan menggunakan kendaran Honda scoopy warna merah dan kemudian terdakwa melewati tempat penginapan WISMA KOPRASI GIAT sambil lihat-lihat keadaan sekitar, saat itu terdakwa lihat seperti tidak terjadi apa-apa karena sepi hingga terdakwa melanjutkan perjalanan terdakwa menuju ke rumah sdri. MARIA yang berada di Kampung Maja barat, akan tetapi saat dipinggir jalan akses gang masuk kerumah sdri. MARIA dalam keadaan sepi dan seperti tidak terjadi apa-apa hingga terdakwa kembali kerumah terdakwa dan kemudian sekitar jam 10.00 Wib terdakwa tidur kembali dan bangun sekitar jam 12.30 Wib, kemudian terdakwa pergi ketempat kerja terdakwa dan melaksanakan

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan terdakwa seperti biasanya hingga akhirnya keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 24 februari 2024, sekitar jam 16.00 Wib ditempat kerja terdakwa di konter handphone Gemini/toko sembako milik teman terdakwa yang berada di Kp. Kadumerak terdakwa mendapat informasi bahwa sdri. MARIA telah meninggal

•Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Dr. BAETY ADHAYATI, Sp.FM Binti Alm. ABUNAJAT**, sebagai Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di RSUD Berkah Pandeglang yang telah melakukan pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam (otopsi) terhadap korban atas nama Maria menerangkan bahwa

a) Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan memar pada bibir, dan luka lecet pada lengan bawah kiri serta resapan darah di daerah tulang di bawah gigi seri pertama rahang bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya pada pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang laboratorium ditemukan tanda asfiksia (gangguan pertukaran oksigen) pada paru-paru, stroke perdarahan pada otak dan tanda persetubuhan.

b) Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada bibir yang menghambat jalan nafas dan menimbulkan gangguan pertukaran oksigen pada paru-paru serta memicu terjadinya stroke perdarahan pada otak.

c) Dari hasil pemeriksaan ditemukan penyempitan pada pembuluh darah di jantung dan otak yang menunjukkan adanya penyakit kronis pada sistem pembuluh darah, yang umumnya dapat ditemukan salah satu tanda sewaktu masih hidupnya yaitu tekanan darah tinggi atau yang dikenal hipertensi.

d) Secara tersendiri penyakit kronis yang ditemukan dapat menimbulkan kematian, namun pada kasus ini dengan ditemukannya tanda kekerasan yang menimbulkan gangguan pada tubuh akan juga mempengaruhi dan memicu kondisi penyakit kronisnya menjadi lebih buruk atau menimbulkan komplikasi yaitu memicu terjadinya stroke perdarahan pada otak

e) Dapat Saksi jelaskan bahwa umumnya hubungan seksual secara langsung tidak menimbulkan kematian. Apabila hanya karena berhubungan seksual mengakibatkan seseorang meninggal dunia maka hubungan seksual termasuk aktivitas berbahaya, sedangkan aktivitas seksual termasuk aktivitas yang lazim dilakukan manusia. -----

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Perlu Saksi jelaskan bahwa Ahli Kedokteran Forensik dan Medikolegal tidak memiliki kapasitas untuk menilai motif. Apabila yang dimaksud adalah apakah kekerasan dalam bentuk membekap mulut dan mencekik leher selama 1 menit dapat menyebabkan kematian maka jawabannya adalah apabila jalan nafas terhambat total dalam waktu 5-10 menit itu dapat menimbulkan kematian, sedangkan dalam waktu 1 menit umumnya baru menimbulkan penurunan kesadaran

g) Berdasarkan hasil pemeriksaan dimana ditemukan stroke perdarahan yang cukup luas dan tanda gangguan pertukaran oksigen pada paru maka peluang korban bisa diselamatkan apabila mendapatkan tindakan medis, tidak terlalu besar (kecil kemungkinan bisa diselamatkan)

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum 003/KEDFOR/RSBP/III/2024 tanggal 25 Maret tahun 2024 yang ditanda tangani oleh dr. BAETY ADHAYATI, Sp.F.M terhadap korban MARIA dengan kesimpulan pemeriksaan jenazah perempuan menurut keterangan lahi pada tanggal tiga puluh bulan Maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan ini ditemukan memar pada bibir, dan luka lecet pada lengan bawah kiri serta resapan darah didaerah tulang dibawah gigi seri pertama rahang bahwa kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, selanjtnya ditemukan tanda asfiksi (gangguan pertukaran oksigen) pada paru-paru stroke pendarahan pada otak dan tanda persetubuhan, sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada bibir yang menghambat jalan nafas dan menimbulkan gangguan pertukaran oksigen pada paru-paru serta memicu terjadinya stroke penadahan pada otak. Saat kematian diperkirakan antara delapan jam hingga dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar jenazah.

- Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor: 0170/UM-77/RSUD/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang yang ditanda tangani oleh Dr. Baety Adhayati, Sp.Fm menerangkan bahwa Maria Binti Kholidi telah ditemukan meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan telah dilakukan pemeriksaan Forensik; Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan berdasarkan **Pasal 359 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti mengenai surat Dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Encep Hasanudin bin Alm. H. Arsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menemukan sesosok mayat pada hari Jumat, Tanggal 23 Februari 2024, pukul 10.00 WIB, di dalam kamar No. 09 Wisma Koperasi Giat Pandeglang yang beralamat di Jalan Raya Labuan Km. 02 Kp. Ciekek Malati Rt/Rw. 002/003 Kel. Karaton Kec. Majasari Kab. Pandeglang;
- Bahwa Kalau dilihat dari identitas atau KTP milik korban, sesosok mayat tersebut berjenis kelamin perempuan dengan identitas lengkap bernama Sdri. Maria (Alm), Tempat tanggal lahir Pandeglang, 30 Maret 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Alamat Kp. Maja Barat Rt/Rw. 002/003 Kel. Sukaratu Kec. Majasari Kab. Pandeglang;
- Bahwa Saksi melihat langsung korban tergeletak bdiatas kasur di dalam kamar Nomor 9 di penginapan;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 08.00 Wib Saksi Muhamad Iyus Als Iyas Als Iyas mengetuk pintu kamar No 09 dengan tujuan mau membangunkan tidurnya, namun saat itu tidak ada jawaban, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 09.00 Wib Saksi Muhamad Iyus Als Iyas Als Iyas kembali mengetuk pintu kamar tersebut beberapa kali namun tidak ada jawaban, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 10.00 Wib Saksi Muhamad Iyus Als Iyas Als Iyas mengajak Saksi dan mengajak Sdr. Dudung Sudrajat untuk mendatangi kamar No 09 dengan tujuan untuk membangunkan tidurnya, lalu Saksi bersama Saksi Muhamad Iyus Als Iyas Als Iyas dan Sdr. Dudung Sudrajat tersebut menuju ke depan pintu kamar dan memanggil manggil sambil mengetuk pintu namun tidak ada jawaban sama sekali, yang mana pada saat itu Sdr Ijul Firman sudah berada di depan kamar No 09 Tersebut. Kemudian Saksi Muhamad Iyus Als Iyas Als Iyas memegang dan membuka pintu kamar tersebut lalu pintu tersebut terbuka, mengetahui pintu tersebut tidak terkunci selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhamad Iyus Als Iyas, Sdr. Dudung Sudrajat dan sdr Ijul Firman melihat sesosok perempuan yang sedang terbaring dengan posisi telungkup, dengan posisi kepala sampai dada berada di kasur, dan untuk dari dada sampai kaki berada di lantai keramik

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar No 09. Adapun mayat perempuan tersebut memakai pakaian terbuka warna merah muda dan tidak memakai celana dalam dengan kemaluan terlihat. Kemudian yang Saksi lihat di bagian mulut dan hidung dari sdri. Maria (Alm) mengeluarkan cairan yang Saksi tidak ketahui cairan tersebut merupakan cairan apa, kemudian pada bagian lubang anus dari sdri. Maria (Alm) yang Saksi lihat mengeluarkan feses (kotoran) dengan ukuran kurang lebih sebesar ibu jari Saksi. Mendapati hal tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Muhamad Iyus Als Iyas Als Iyas langsung menemui Pak RT yaitu Sdr. Amir dirumahnya lalu Saksi bersama dengan Saksi Muhamad Iyus Als Iyas Als Iyas dan Sdr. Dudung Sudrajat beserta Pak RT Amir melihat kembali ke kamar No 09 tersebut namun orang tersebut tidak bangun bangun selanjutnya pak RT menghubungi pihak kepolisian;

- Bahwa Pada saat sdri. Maria (Alm) datang ke penginapan tersebut saat itu tidak diketahui oleh Saksi selaku pengelola penginapan karena saat itu Saksi sedang pulang kerumah namun sebelum pulang kerumah Saksi menitipkan kunci kamar No. 09 kepada sdr Ijul Firman kemudian menurut keterangan dari Saksi Muhamad Iyus Als Iyas Als Iyas sekitar jam 20.00 Wib datang seorang perempuan yang diketahui identitasnya yaitu (sdri. Maria (Alm) kemudian meminta kunci kamar No. 09, kemudian Saksi Muhamad Iyus Als Iyas Als Iyas memberikan kunci kamar No 09 tersebut kepada sdri. Maria (Alm) yang mana sebelumnya kunci tersebut sudah diambil dari sdr Ijul Firman Oleh Saksi Muhamad Iyus Als Iyas Als Iyas Menurut keterangan dari Saksi Muhamad Iyus Als IYAS Setelah memberikan kunci kamar No 09 tersebut kepada sdri. Maria (Alm) selanjutnya sdri. Maria (Alm) langsung menuju kamar tersebut untuk istirahat kemudian sekitar jam 22.00 Wib Saksi kembali ke penginapan tersebut lalu menuju ruang jaga. Kemudian Saksi langsung tidur sampai pagi dan menurut keterangan dari Saksi Muhamad Iyus Als Iyas sekitar jam 23.00 Wib saat itu datang seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya menggunakan kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna merah. Kemudian orang tersebut parkir di halaman penginapan tersebut, kemudian orang tersebut langsung menuju kamar No 09 yang mana didalam kamar tersebut sudah ada seorang perempuan (sdri. Maria (Alm), dan saat itu Saksi Muhamad Iyus Als Iyas tidak bertanya apapun ke seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut. Kemudian Saksi Muhamad Iyus Als IYAS mengatakan kepada Saksi bahwa pada hari Jumat tanggal

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Februari 2024 sekitar jam 05.00 Wib seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya yang sebelumnya masuk ke kamar no 09 (kamar yang sebelumnya di sewa oleh sdri. Maria (Alm) mengatakan kepada Saksi Muhamad Iyus Als Iyas bahwa “pak, si tetehnya (sdri. Maria (Alm) masih tidur di dalam, nanti juga bangun” lalu di jawab oleh Saksi Muhamad Iyus Als Iyas “iya”. Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Muhamad Iyus Als Iyas yaitu dipagi hari sekitar jam 06.00 Wib;

- Bahwa Pada saat korban cek in mengisi buku tamu dan pada saat itu petugasnya Saksi Muhamad Yus Alias Iyas dan tarif penginapan tersebut semalam Rp100.000.00,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai karyawan di penginapan tempat korban menginap dan di sana ada 15 (lima belas) kamar sudah operasi selama 15 (lima belas) tahun dan fasilitasnya ada kasur serta kamar mandi;
- Bahwa Yang pertama melihat kondisi korban adalah Saksi Muhamad Iyus Alias Iyas;
- Bahwa Korban dengan Terdakwa sudah 4 (empat) kali menginap di penginapan tersebut dan biasanya awalnya cek innya korban yang datang duluan dan biasanya Terdakwa datang pada pukul 23 00 WIB dan selalu Terdakwa yang datang tidak pernah orang lain yang datang;
- Bahwa Saksi bersama dengan yang lainnya mencoba pintu kamar No.09 pada pukul 10.30 WIB pagi dan keadaan korban dalam posisi tengkurap serta tidak ada darah yang keluar hanya keluar lendir dari hidung serta ada kotoran, yang melihat langsung pak Iyus;
- Bahwa Biasa korban bersama dengan Terdakwa pulang selalu bersama pada pukul 05.00 WIB subuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Gilang Anugrah Akbar bin Agus Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 15.20 Wib di Konter Gemini Jl. Raya Cigadung-Pandeglang tepatnya di Kp. Kadumerak Kel. Kadumerak Kec. Karangtanjung Kab Pandeglang;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 25 / II / 2024 / SPKT / Res. Pandeglang / Polda Banten, tanggal 23 Februari 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik / 11 / II / 2024 / Reskrim,

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl



tanggal 24 Februari 2024, Adapun yang Saksi tahu Bahwa terdakwa Ardi Suwardi Bin Udi bisa diduga melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian atas informasi yang Saksi dapatkan dari warga sekitar Penginapan dan penjaga penginapan di Wisma Koprasi Giat yang mana korban sdri Maria yang di duga korban dugaan Tindak Pidana Pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian, bahwa ada teman Cowok dari Korban sdri Maria dengan menggunakan kendaraan Merk Honda Scoopy warna Merah dengan Nopol A- 6032-MG, datang ke Penginapan Wisma Koprasi Giat dan sempat masuk kedalam kamar Nomor 9 yang mana sdri Maria menginap;

- Bahwa Setelah dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa mengakui perbuatannya dan benar Terdakwa menginap di penginapan wisma Koperasi Giat bersama dengan korban dan mendapatkan 1 buah Handphone merk OPPO tipe A16e warna biru yang tidak lain milik korban, 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Scoopy warna merah dengan plat nomor A-6023-MG, tahun 2015, yang di pergunakan Terdakwa untuk bertemu dengan korban;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa mulut korban di bekak pada saat melakukan hubungan dengan menggunakan tangan Terdakwa;

- Bahwa Pertama kali Saksi melihat korban, posisi tidur tengkurap dan kondisi sudah tidak bernyawa dengan menggunakan baju daster dan Saksi ntidak tahu pakai celana dalam atau tidak, setelah Identifikasi datang kemudian kita tanya orang yang ada disana dan mengatakan bahwa pada malam itu ada seorang laki-laki datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda scoopy warna Merah Nopol A-6023-MG kemudian kita cari tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut dan kita melihat sepeda motor tersebut terparkir di depan konter lalu kita tanya dan Terdakwa mengakui perbuatannya terhadap korban tersebut setelah itu Terdakwa kita bawa ke Polres Pandeglang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Mochamad Roji Rahmatulloh bin M. Mukhtar (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di Wisma Koperasi Giat telah ditemukan mayat seorang perempuan di kamar No 9 Wisma Koperasi Giat Pandeglang yang beralamat di Jalan Raya Labuan Km. 02 Kp. Ciekek Malati Rt/Rw. 002/003 Kel. Karaton Kec. Majasari Kab. Pandeglang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ditemukan sesosok mayat pada hari Jumat, Tanggal 23 Februari 2024, pukul 10.00 WIB, di dalam kamar No. 09 Wisma Koperasi Giat Pandeglang yang beralamat di Jalan Raya Labuan Km. 02 Kp. Ciekek Malati Rt/Rw. 002/003 Kel. Karaton Kec. Majasari Kab. Pandeglang;
- Bahwa Saksi yang mempunyai sepeda motor merk Honda scoopy warna Merah Nopol A-6023-MG yang dipakai oleh terdakwa Ardi Suwardi Bin Udi pada saat kejadian biasanya sepeda motor tersebut sebagai motor inventaris di konter milik Saksi dan Terdakwa ada karyawan Saksi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut masih diperlukan oleh Saksi buat operasional kantor sehari-hari;
- Bahwa Sehari-harinya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk operasional konter;
- Bahwa Sepeda motor tersebut ada surat-suratnya STNK dan BPKB dan di STNK bukan atas nama Saksi melainkan atas nama orang lain, Saksi membeli sepeda motor tersebut pada Tahun 2018 seharga Rp11.000.000.00,00 (sebelas juta rupiah) sepeda motor tersebut digunakan untuk operasional konter dan biasanya Terdakwa yang memakainya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi Mochamad Iyus als Iyus bin Muhamad Usi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui bahwa di Wisma Koperasi Giat telah ditemukan mayat seorang perempuan di kamar No 9 Wisma Koperasi Giat Pandeglang yang beralamat di Jalan Raya Labuan Km. 02 Kp. Ciekek Malati Rt/Rw. 002/003 Kel. Karaton Kec. Majasari Kab. Pandeglang;
- Bahwa Ditemukan sesosok mayat pada hari Jumat, Tanggal 23 Februari 2024, pukul 10.00 WIB, di dalam kamar No. 09 Wisma Koperasi Giat Pandeglang yang beralamat di Jalan Raya Labuan Km. 02 Kp. Ciekek Malati Rt/Rw. 002/003 Kel. Karaton Kec. Majasari Kab. Pandeglang;
- Bahwa Awalnya Saksi menggantikan teman untuk jaga di Penginapan Wisma Kopersai Giat dan ada seorang perempuan datang menginap di penginapan koperasi Giat masuk pada pukul 19.00 WIB dan pada pukul 23.00 WIB datang Terdakwa ke kamar tersebut dan Terdakwa pulang pada pukul 06.00 WIB pagi dan Terdakwa mengatakan titip teteh masih tidur nanti bangun dan pada pukul 10.00 WIB siang Saksi mencoba untuk masuk ternyata pintu kamar tidak dikunci dan Saksi melihat korbannya lain kemudian, saksi memanggil pak RT dan RW baru pintu kamar dibuka lebar bdan sebelumnya

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tidak masuk kedalam dan Saksi melihat dibagian bujurnya ada kotoran yang keluar tetapi Saksi tidak melihat ada luka-luka dan kondisi korban badanya sepotong di kasur sebagian di lantai posisi tidurnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa dan korban semalam menginap di Wisma Koperasi Giat tersebut;

- Bahwa Wisma koperasi Giat tersebut bebas untuk umum menerima tamu, tetapi kebanyakan tamunya adalah Sales;

- Bahwa Terdakwa pulang pada pukul 6.00 WIB pagi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi tete masih tidur;

- Bahwa Tidak ada orang lain yang masuk kedalam kamar No 9 tersebut selain Terdakwa;

- Bahwa Yang pertama kali datang ke Penginapan Koperasi Giat tersebut adalah korban dan Saksi yang memberikan kunci kamar No 9 tersebut kepada korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. Saksi Aeppudin bin Madtarim Alm. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah yang menimpah istri Saksi yang meninggall dunia di Penginapan Koperasi Giat;

- Bahwa Pada saat kejadian Saksi sedang bekerja di Jakarta dan saksi ditelpon oleh tetangga bahwa isti saksi telah meninggal dunia tetapi Saksi tidak tahu meninggalnya kerena apa, saksi baru tahu kejadiannya sejak Saksi di panggil oleh Polres Pandeglang;

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa istri Saksi sering menginap di Penginapan karena Saksi bekerja di Jakarta dan saksi pulang kadang 2 (dua) minggu sekali atau 1 (satu) bulan sekali ke Pandeglang;

- Bahwa Saksi melihat korban setelah di rumah sakit di pandeglang;

- Bahwa Saksi tahu pada pkul 12. 30 WIB siang bahwa korban sudah meninggal dunia dapat telepon dari teman dan anak bilang bahwa mama sudah tidak ada dan Saksi langsung ke polsek dan Saksi tahu dari polsek kronologis kejadiannya;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tahunya kemarin bahwa ada surat pernyataan permohonan maaf yang pada pokoknya bahwa Saksi jangan ada dendam kepada Terdakwa;

- Bahwa Tidak ada santunan



- yang diberikan dari keluarga Terdakwa kepada keluarga korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat pernyataan tersebut, dan Saksi baru tahu kemarin dari sdr. Anggi dan tidak ada bantuan dari keluarga Terdakwa terhadap keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

6. Saksi Tiarudin Syami bin Saepudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah yang menimpah ibu Saksi yang meninggal dunia di Penginapan Koperasi Giat;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, Tanggal 23 Februari 2024, pukul 10.00 WIB, di dalam kamar No. 09 Wisma Koperasi Giat Pandeglang yang beralamat di Jalan Raya Labuan Km. 02 Kp. Ciekek Malati Rt/Rw. 002/003 Kel. Karaton Kec. Majasari Kab. Pandeglang;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan ibu pada saat ibu bilang kepada Saksi bahwa ibu mau keluar sebentar dan Saksi tidak tahu mau keluar kemana, itu terakhir ketemu pada saat Magrib dan Saksi keluar duluan dan ibu berbicaranya di rumah;
- Bahwa Handphone mama di ganti oleh Keluarga Terdakwa karena Handphone itu milik adik Saksi yang dibawa mama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Baety Adhayati, Sp.F binti Alm. Abunajat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya dari Penyidik reskrim Polres Pandeglang ada temuan jenazah dan setelah ada surat permohonan otopsi, Ya benar bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam (otopsi) terhadap korban atas nama Maria berdasarkan surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Pandeglang dengan nomor: A.903/ 396 / III / 2024 / Reskrim tertanggal 04 Maret 2024;
- Bahwa Setelah ada surat permohonan otopsi kami melakukan pemeriksaan luar jenazah ditemukan memar pada bibir, dan luka lecet pada lengan bawah kiri serta resapan darah di daerah tulang di bawah gigi seri pertama rahang bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya pada pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium ditemukan tanda asfiksia (gangguan pertukaran oksigen) pada paru-paru, stroke perdarahan pada otak dan tanda persetubuhan, Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada bibir yang menghambat jalan nafas dan menimbulkan gangguan pertukaran oksigen pada paru-paru serta memicu terjadinya stroke perdarahan pada otak dan dari hasil pemeriksaan ditemukan penyempitan pada pembuluh darah di jantung dan otak yang menunjukkan adanya penyakit kronis pada sistem pembuluh darah, yang umumnya dapat ditemukan salah satu tanda sewaktu masih hidupnya yaitu tekanan darah tinggi atau yang dikenal hipertensi, Secara tersendiri penyakit kronis yang ditemukan dapat menimbulkan kematian, namun pada kasus ini dengan ditemukannya tanda kekerasan yang menimbulkan gangguan pada tubuh akan juga mempengaruhi dan memicu kondisi penyakit kronisnya menjadi lebih buruk atau menimbulkan komplikasi yaitu memicu terjadinya stroke perdarahan pada otak;

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa umumnya hubungan seksual secara langsung tidak menimbulkan kematian. Apabila hanya karena berhubungan seksual mengakibatkan seseorang meninggal dunia maka hubungan seksual termasuk aktivitas berbahaya, sedangkan aktivitas seksual termasuk aktivitas yang lazim dilakukan manusia;
- Bahwa Memer dibagian bibir, akibat kekerasan tumpul menghambat jalan masuk oksigen;
- Bahwa Perlu Ahli jelaskan bahwa Ahli Kedokteran Forensik dan Medikolegal tidak memiliki kapasitas untuk menilai motif. Apabila yang dimaksud adalah apakah kekerasan dalam bentuk membekap mulut dan mencekik leher selama 1 menit dapat menyebabkan kematian maka jawabannya adalah apabila jalan nafas terhambat total dalam waktu 5-10 menit itu dapat menimbulkan kematian, sedangkan dalam waktu 1 menit umumnya baru menimbulkan penurunan kesadaran dan berdasarkan hasil pemeriksaan dimana ditemukan stroke perdarahan yang cukup luas dan tanda gangguan pertukaran oksigen pada paru maka peluang korban bisa diselamatkan apabila mendapatkan tindakan medis, tidak terlalu besar (kecil kemungkinan bisa diselamatkan) dan Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada bibir yang menghambat jalan nafas dan menimbulkan gangguan pertukaran oksigen pada paru-paru serta memicu terjadinya stroke perdarahan pada otak;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adanya luka memar karena ada sesuatu tekanan sehingga menghambat jalannya napas yang mengakibatkan paru-paru tidak berfungsi;
- Bahwa Dengan adanya bekapan itu adalah pemicu oksigen masuk tergaggu dan mengakibatkan pembuluh darah pecah diotak sedangkan orang yang mengeluarkan suara vbmendengkur itu adanya hambatan pada jalannya napas kemudian lidah menutup kebelakang ketika pernapasan makannya bunyi dengkur tersebut adanya dipernapasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum di paraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di paraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Korban Maria adalah teman Terdakwa dan sudah kenal selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pada malam Jum'at tanggal 23 Februari 2024, Terdakwa dan korban janji mau ketemuan di Penginapan Wisma Koperasi Giat dan pada saat itu janjiannya sore dan baayar penginapannya patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian korban berangkat duluan ke Penginapan tersebut dan Terdakwa menyusul pada saat pukul 23.00 WIB datang ke penginapan Wisma Koperasi Giat tersebut tepatnya di kamar No.9 setiba Terdakwa di kamar tersebut, korban sudah ada di dalam kamar dan pada saat itu Terdakwa dan korban melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah 4 (empat) kali datang ke Penginapan Wisma Koperasi Giat dan selalu melakukan hubungan badan;
- Bahwa Pada saat itu korban bilang kepada Terdakwa bahwa korban sedang sakit darah tinggi sama radang tenggorokan tetapi korban ngajak Terdakwa pingin bertemu dan Terdakwa sempat menolak;
- Bahwa Terdakwa dan korban melakukan hubungan badan setelah itu alat kelamin Terdakwa dimainkan oleh korban ketiga melakukan hubungan badan lagi dengan korban pada saat itu tangan kiri Terdakwa membekap mulut korban dan tangan kanan Terdakwa memegang leher/mengcekik laher korban karena korban berisik pada saat melakukan hubungan badan dan biar gak berik Terdakwa menutup mulut dan memegang lehernya sambil melakukan hubungan badan karena Terdakwa belum mengeluarkan spermadan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma kedalam vagina korban, setelah itu Terdakwa setelah

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan korban pingin ke kamar mandi dan badannya lemas kemudian Terdakwa bantu di pegangin sampai ke kamar mandi, korban mencuci vaginanya dan mencuci muka lalu korban bilang ke Terdakwa pingin tidur dan Terdakwa menjawab masih pingin merokok lalau Terdakwa tidur di samping korban dengan cara membelakangi korban kemudian Terdakwa bangun pukul 02.00 WIB karena korban tidurnya ngorok dan pada saat itu korban masih bernapas dan tangannya masih bergerak kemudian Terdakwa tidur kembali dan Terdakwa lihat lagi ada kotoran lalu pada pukul 5.30 WIB Terdakwa pergi karena panik melihat korban dan Terdakwa tidak kepikiran meminta bantuan kepada orang yang ada disitu;

- Bahwa Terdakwa pergi sambil membawa handphone korban di simpan di rumah Terdakwa tujuannya untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Pada saat Terdakwa keluar Penginapan Wisma Koperasi Giat mau pulang ada pak Yus dan Terdakwa mengatakan kepada pak Yus "Tete masih tidur";
- Bahwa Sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan korban dan Terdakwa tidak ada niat untuk melukai korban;
- Bahwa Terdakwa menghapus chat dengan korban hanya di handphone Terdakwa sedangkan di handphone korban tidak dihapus karena handphone korban mati dan Terdakwa tidak tahu kuncinya;
- Bahwa Terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan sambil menneckik leher korban;
- Bahwa korban tidak sadarkan diri pada pukul 02.00 WIB, Terdakwa terbangun dan mendengar korban mengorok kemudian Terdakwa tidur kembali setelah pukul 5.30 WIB Terdakwa pulang pada pukul 08.00 WIB Terdakwa datang lagi kedepan penginapan untuk mengecek lokasi ternyata masih sepi dan Terdakwa cek ke rumah korban;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf ke keluarga korban, tetapi ada keluarga Terdakwa yang datang ke rumah korban untuk meminta maaf dan Terdakwa tidak tahu apa yang dikatakan keluarga, ada surat perdamaian tetapi Terdakwa tidak tahu isi surat tersebut;
- Bahwa Sebelumnya korban bilang jangan ditutup dan dicekek tetapi Terdakwa bilang berisik ya "uda" kira-kira 1 (satu) menit di bekap dan 1 (satu) kali ditutup mulut korban dan Terdakwa terus membekap mulu korban serta mencekik leher korban, karena Terdakwa terbawa suasana;
- Bahwa Setelah melakukan hubungan yang ketiga pada malam itu, Terdakwa merokok sedangkan korban tidur;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa berhubungan badan dengan korban dan pada saat dibekap mulutnya serta di cekik lehernya kondisi korban lemas dan setelah itu korban minta diantar ke kamar mandi untuk mencuci muka serta membersihkan alat kelaminnya kemudian Terdakwa antar kembali ke tempat tidur dan korban tidur lalu Terdakwa merokok setelah itu tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat membekap mulut serta mencekik leher korban sampai meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa takut orangtuanya tahu hubungan Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara spontan karena terbawa situasi kondisi pada saat berhubungan badan dengan korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ade Supriatna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi menerangkan masalah bantuan dari pihak keluarga Terdakwa kepada pihak korban pada saat dilakukan takziah;
- Bahwa Takziah dilakukan pada malam ke 3 (tiga), 7 (ketujuh) ke 40 (empat puluh) dan Saksi bersama dengan paman Terdakwa datang ke rumah korban dan bertemu dengan ibu korban serta saudara korban serta kesepuhan di lingkungan tempat tinggal korban pada saat itu paman Terdakwa menyampaikan permohonan maaf dari keluarga Terdakwa serta memberikan santunan dan Saksi tidak tahu berapa jumlahnya karena di dalam amplop;
- Bahwa Saksi tahu surat perdamaian tersebut karena Saksi yang membawa surat tersebut pada pokoknya permintaan maaf dari keluarga Terdakwa kepada keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No: 003/KEDFOR/RSBP/III/2024 pada tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dr. BAETY ADHAYATI, Sp. FM. sebagai dokter pemeriksa dengan kesimpulan:

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada pemeriksaan jenazah perempuan ditemukan memar pada bibir dan luka lecet pada lengan bawah kiri, serta resapan darah di daerah tulang di bawah gigi seri pertama rahang bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda asfiksia (gangguan pertukaran oksigen) pada paru-paru, stroke perdarahan pada otak dan tanda persetubuhan. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada bibir yang menghambat jalan nafas dan menimbulkan gangguan pertukaran oksigen pada paru-paru serta memicu terjadinya stroke perdarahan pada otak. Saat kematian diperkirakan antara delapan jam hingga dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar jenazah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna biru dengan merk BLOODS;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna biru;
- 1 (satu) potong jaket parasut warna biru dengan merk FORWOROL;
- 1 (satu) buah helem warna putih dengan merk INK;
- 1 (satu) potong baju tidur warna pink;
- 1 (satu) buah Kasur lantai motif bunga warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 Warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 1 (satu) buah dussbook Handphone Merk Oppo A16 Warna Biru dengan IMEI 1: 860768064311138, IMEI 2: 860768064311120;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A16 Warna biru dengan IMEI 860768064311138, IMEI: 860768064311120;
- 1 (satu) lembar KTP an. MARIA;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Scoopy warna merah No. Pol: A-6023-MG, dengan Noka; MH1JFL110FK190188, Nosin: ACF1L21B06 AT, Tahun 2015 atas nama MOCH EL ALAMIN YUSRIN;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan merk Honda Scoopy warna Merah Nopol: A-6023-MG dengan Noka: MH1JFL110FK190188, Nosin: ACF1L21B06 AT, Tahun 2015 atas nama MOCH EL ALAMIN YUSRIN;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan merk Honda Scoopy warna merah Nopol: A-6023-MG, dengan Noka; MH1JFL110FK190188, Nosin: ACF1L21B06AT, Tahun 2015 atas nama MOCH EL ALAMIN YUSRIN;
- 1 (satu) buah buku tamu penginapan LOSMEN GIAT KRATON CIEKEK warna hijau;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di dalam kamar No. 09 Wisma Koperasi Giat Pandeglang yang beralamat di Jalan Raya Labuan KM. 02 Kp. Ciek Malati RT/RW. 002/003 Kel. Karaton Kec. Majasari Kab. Pandeglang, Saksi Mochamad Iyus alias Iyus bin Muhamad Usi dan Saksi Encep Hasanudin bin Alm. H. Arsudin menemukan Korban Maria telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Korban Maria datang ke Wisma Koperasi Giat untuk meminjam kamar bertemu dengan Saksi Mochamad Iyus alias Iyus bin Muhamad Usi yang sedang bertugas menjaga wisma, selanjutnya Saksi Iyus memberikan kunci kamar nomor 9 kepada Korban Maria kemudian diikuti pembayaran sewa kamar untuk semalam seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Korban Maria.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB datang ke Wisma Koperasi Giat menggunakan 1 (Satu) unit Kendaraan Merk Honda Scoopy warna Merah Nopol A-6023-MG dan menuju ke kamar nomor 9 yang sama dengan Korban Maria, dan Terdakwa juga menyerahkan sisa pembayaran kamar kepada Saksi Iyus sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Mochamad Iyus alias Iyus melihat Terdakwa keluar dari kamar Nomor 9 Wisma Koperasi Giat, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Korban Maria masih tidur, sehingga sekira pukul 09.00 WIB Saksi Iyus mengetuk pintu namun tidak ada jawaban dari dalam kamar, sehingga sekira pukul 10.00 WIB oleh karena Korban Maria tak kunjung keluar dari kamar nomor 9 sehingga Saksi Iyus mengajak Saksi Encep dan Sudrajat mencoba masuk karena pintu tidak dikunci kemudian Saksi Iyus melihat Korban Maria sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan posisi tidur tengkurap, ada keluar kotoran dari bagian anus/dubur, dibagian mulut dan hidung Korban Maria juga keluar cairan;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas kejadian meninggalnya Korban Maria, Saksi Iyus dan Saksi Encep melaporkan kepada pemerintahan setempat serta ke Polsek terdekat;
- Bahwa Saksi Gilang dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 buah Handphone merk OPPO tipe A16e warna biru milik Korban Maria yang diambil oleh Terdakwa agar dapat menghapus jejak Terdakwa;
- Bahwa Korban Maria dan Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali menginap bersama di Wisma Koperasi Giat;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* No: 003/KEDFOR/RSBP/III/2024 pada tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dr. BAETY ADHAYATI, Sp. FM. sebagai dokter pemeriksa dengan kesimpulan:

- pada pemeriksaan jenazah perempuan ditemukan memar pada bibir dan luka lecet pada lengan bawah kiri, serta resapan darah di daerah tulang di bawah gigi seri pertama rahang bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.
- Selanjutnya ditemukan tanda asfiksia (gangguan pertukaran oksigen) pada paru-paru, stroke perdarahan pada otak dan tanda persetubuhan.
- Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada bibir yang menghambat jalan nafas dan menimbulkan gangguan pertukaran oksigen pada paru-paru serta memicu terjadinya stroke perdarahan pada otak. Saat kematian diperkirakan antara delapan jam hingga dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar jenazah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Ardi Suwardi Bin Udi**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menegaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, Penganiayaan (*mishandeling*) adalah perbuatan yang dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan/ atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dimaksudkan bahwa perbuatan penganiayaan tersebut haruslah yang menjadi penyebab kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta, antara lain:

- Bahwa Saksi Gilang dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 15.20 WIB di Konter Gemini Jl. Raya Cigadung-Pandeglang tepatnya di Kp. Kadumerak Kel. Kadumerak Kec. Karangtanjung Kab Pandeglang dan ditemukan 1 buah Handphone merk OPPO tipe A16e warna biru milik Korban Maria yang diambil oleh Terdakwa agar dapat menghapus jejak Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di dalam kamar No. 09 Wisma Koperasi Giat Pandeglang yang beralamat di Jalan Raya Labuan KM. 02 Kp. Ciekek Malati RT/RW. 002/003 Kel. Karaton Kec. Majasari Kab. Pandeglang, Saksi Mochamad Iyus alias Iyus bin Muhamad Usi dan Saksi Encep Hasanudin bin Alm. H. Arsudin menemukan Korban Maria telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Korban Maria datang ke Wisma Koperasi Giat untuk meminjam kamar bertemu dengan Saksi Mochamad Iyus alias Iyus bin Muhamad Usi yang sedang bertugas menjaga wisma, selanjutnya Saksi Iyus memberikan kunci kamar nomor 9 kepada Korban Maria kemudian diikuti pembayaran sewa kamar untuk semalam seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Korban Maria.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB datang ke Wisma Koperasi Giat menggunakan 1 (Satu) unit Kendaraan Merk Honda Scoopy warna Merah Nopol A-6023-MG dan menuju ke kamar nomor 9 yang sama dengan Korban Maria, dan Terdakwa juga menyerahkan sisa pembayaran kamar kepada Saksi Iyus sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Mochamad Iyus alias Iyus melihat Terdakwa keluar dari kamar Nomor 9 Wisma Koperasi Giat, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Korban Maria masih tidur, sehingga sekira pukul 09.00 WIB Saksi Iyus mengetuk pintu namun tidak ada jawaban dari dalam kamar, sehingga sekira pukul 10.00 WIB oleh karena Korban Maria tak kunjung keluar dari kamar nomor 9 sehingga Saksi Iyus mengajak Saksi Encep dan Sudrajat

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba masuk karena pintu tidak dikunci kemudian Saksi Iyus melihat Korban Maria sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan posisi tidur tengkurap, ada keluar kotoran dari bagian anus/dubur, serta dibagian mulut dan hidung Korban Maria juga keluar cairan;

- Bahwa selanjutnya atas kejadian meninggalnya Korban Maria, Saksi Iyus dan Saksi Encep melaporkan kepada pemerintahan setempat serta ke Polsek terdekat;

- Bahwa Korban Maria dan Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali menginap bersama di Wisma Koperasi Giat;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 003/KEDFOR/RSBP/III/2024 pada tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dr. BAETY ADHAYATI, Sp. FM. sebagai dokter pemeriksa dengan kesimpulan:

- pada pemeriksaan jenazah perempuan ditemukan memar pada bibir dan luka lecet pada lengan bawah kiri, serta resapan darah di daerah tulang di bawah gigi seri pertama rahang bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.

- Selanjutnya ditemukan tanda asfiksia (gangguan pertukaran oksigen) pada paru-paru, stroke perdarahan pada otak dan tanda persetubuhan.

- Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada bibir yang menghambat jalan nafas dan menimbulkan gangguan pertukaran oksigen pada paru-paru serta memicu terjadinya stroke perdarahan pada otak. Saat kematian diperkirakan antara delapan jam hingga dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar jenazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan hasil visum et repertum maka penyebab kematian dari Korban Maria adalah kejadian/tindakan yang terjadi selama Korban Maria berada di dalam kamar nomor 9 Wisma Koperasi Giat bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan pengakuan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2024, antara Terdakwa dan Korban Maria yang sedang sakit darah tinggi dan radang tenggorokan membuat janji untuk bertemu di Wisma Koperasi Giat dan membayar patungan sewa kamar masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di dalam kamar nomor 9 Wisma Koperasi Giat, Terdakwa dan Korban Maria melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama hubungan badan seperti layaknya suami-istri, selanjutnya kedua alat kelamin Terdakwa dimainkan oleh Korban Maria, dan ketiga Korban Maria meminta untuk melakukan hubungan badan kembali, oleh karena Terdakwa tak kunjung mengeluarkan sperma serta Korban Maria pada saat hubungan badan mengeluarkan suara berisik, maka Terdakwa yang terbawa suasana langsung membekap mulut dan hidung serta mencekik leher dari Korban Maria;
- Bahwa pada saat Korban Maria dibekap dan dicekik, Terdakwa mengetahui bahwa Korban Maria kesakitan atau berusaha melepaskan dan melarang Terdakwa, namun karena Korban Maria berisik dan Terdakwa terbawa suasana sehingga tetap Terdakwa lakukan;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan, Korban Maria minta diantar Terdakwa ke kamar mandi untuk mencuci muka dan membersihkan badan, selanjutnya Korban Maria tidur, sedangkan Terdakwa merokok kemudian ikut tidur;
- Bahwa Terdakwa ada dendam kepada Korban Maria, karena Korban Maria selalu mengancam Terdakwa akan memberitahu hubungan Korban Maria dan Terdakwa kepada orangtua dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat *visum et repertum*, maka tindakan Terdakwa berupa membekap mulut-hidung dan mencekik leher dari Korban Maria meskipun diketahui Terdakwa bahwa Korban Maria merasakan kesakitan dan menolak perbuatan tersebut, sehingga menyebabkan adanya memar dan luka pada diri Korban Maria, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindakan Terdakwa tersebut patut dikategorikan sebagai bentuk kesengajaan yang ada pada diri Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap diri Korban Maria;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tindakan Terdakwa tersebut atas fakta bahwa penyebab kematian dari Korban Maria adalah adanya kekerasan benda tumpul yang menghambat jalan nafas yang menimbulkan gangguan pertukaran oksigen pada paru-paru serta memicu terjadinya stroke pendarahan pada otak, serta adanya ditemukan penyakit kronis pada system pembuluh darah yaitu tekanan darah tinggi / hipertensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa serangkaian tindakan penganiayaan Terdakwa diatas yang membekap hidung-mulut dan mencekik leher dari Korban Maria, adalah patut dinilai sebagai penyebab dari meninggalnya Korban Maria;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP, Majelis Hakim pada dasarnya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembunuhan dalam pasal 338 KUHP dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam pasal 351 ayat (3) KUHP merupakan suatu tindak pidana yang memiliki unsur yang hampir serupa yakni sama-sama mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Yang membedakan kedua pasal ini terletak pada unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain". Unsur ini dalam prakteknya sangatlah sulit untuk dibuktikan mengingat bahwa yang mengetahui maksud dan tujuan seseorang melakukan tindak pidana adalah diri Terdakwa sendiri, sehingga untuk menilai niat tersebut Majelis Hakim mencermati dan menilai dari fakta-fakta persidangan atas kondisi-kondisi yang menyertai tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, dalam pembunuhan perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain dan kematian itu memang disengaja dan untuk dapat dituntut menurut pasal ini, pembunuhan itu harus dilakukan dengan segera setelah timbul maksud, dan tidak dipikir-pikir lebih lama;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi Nomor: 1/Yur/Pid/2018 tahun 2018 telah memberikan pendapat/kaidah hukum, bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, dibagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala. Sehingga apabila pelaku dalam melakukan tindak pidana menggunakan alat tertentu dan menyerang korban di bagian vital tertentu sebagaimana yang telah disebutkan dalam Yurisprudensi diatas dan menyebabkan Korban meninggal dunia, maka pelaku dapat disebut memiliki kesengajaan untuk melakukan pembunuhan / merampas nyawa orang lain sebagaimana Pasal 338 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menilai dari kondisi-kondisi yang menyertai tindakan yang dilakukan Terdakwa, antara lain:

- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya membekap mulut-hidung dan mencekik leher Korban Maria, dikarenakan Korban Maria terlalu berisik dan Terdakwa terbawa suasana karena sudah tiga kali melakukan hubungan badan sehingga sperma tidak keluar-keluar. Bahwa atas fakta bahwa Terdakwa dan Korban Maria bukanlah pasangan suami-istri yang sah yang melakukan hubungan badan di sebuah kamar yang tidak begitu besar, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa tersebut masih dalam batasan wajar sebagai upaya agar tidak diketahui bahwa Terdakwa dan Korban Maria telah melakukan hubungan badan di dalam kamar. Namun demikian Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa Korban Maria tidak dalam kondisi yang sehat, Terdakwa tidak mengukur ternyata tindakannya yang intense/terlalu kuat telah menyebabkan sakit dan luka pada Korban Maria;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui, setelah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa masih sempat mengantar Korban Maria ke kamar mandi untuk membersihkan diri, selanjutnya Korban Maria tiduran sedangkan Terdakwa merokok disampingnya. Terdakwa juga mengetahui pada saat tertidur Korban Maria mengorok sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa tidak ada alat seperti senjata tajam dan senjata api, serta bagian-bagian vital lainnya dari Korban Maria tidak ada yang menunjukkan telah mengalami kekerasan akibat benda tumpul ataupun benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya usaha/tindakan permulaan dari Terdakwa yang dimaksudkan untuk merampas nyawa Korban Maria, yang artinya jika Terdakwa memang memiliki niat untuk membunuh Korban, maka seharusnya pada saat Terdakwa mengetahui setelah perbuatan penganiayaan ternyata Korban Maria masih hidup, harus ada tindakan lanjutan dari Terdakwa yang dimaksudkan untuk membunuh Korban Maria. sehingga pada akhirnya Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan adanya niat/kesengajaan dari Terdakwa untuk merampas nyawa Korban Maria, sebaliknya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan Terdakwa patut dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan yang menjadi penyebab meninggalnya Korban Maria sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana,

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);
- Bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("*even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed*") (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);
- Bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

- Bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa dalam menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim juga memperhatikan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari kebenaran yang hakiki adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagai pemangku Kekuasaan Kehakiman Majelis Hakim tetap harus memutus dengan rasa keadilan baik bagi Korban maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos warna biru dengan merk BLOODS;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna biru;
- 1 (satu) potong jaket parasut warna biru dengan merk FORWOROL;
- 1 (satu) buah helem warna putih dengan merk INK;
- 1 (satu) potong baju tidur warna pink;
- 1 (satu) buah Kasur lantai motif bunga warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 Warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;

merupakan barang yang digunakan pada saat kejadian tindak pidana dan tidak diperlukan lagi untuk pembuktian Penuntut Umum maka patut agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dussbook Handphone Merk Oppo A16 Warna Biru dengan IMEI 1: 860768064311138, IMEI 2: 860768064311120;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A16 Warna biru dengan IMEI 860768064311138, IMEI: 860768064311120;
- 1 (satu) lembar KTP an. MARIA;

Merupakan barang milik Korban yang telah meninggal, maka patut dan beralasan terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Ahli Warisnya, yaitu Saksi Tiarudin Syami bin Saepudin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Scoopy warna merah No. Pol: A-6023-MG, dengan Noka; MH1JFL110FK190188, Nosin: ACF1L21B06 AT, Tahun 2015 atas nama MOCH EL ALAMIN YUSRIN;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan merk Honda Scoopy warna Merah Nopol: A-6023-MG dengan Noka: MH1JFL110FK190188, Nosin: ACF1L21B06 AT, Tahun 2015 atas nama MOCH EL ALAMIN YUSRIN;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan merk Honda Scoopy warna merah Nopol: A-6023-MG, dengan Noka; MH1JFL110FK190188, Nosin: ACF1L21B06AT, Tahun 2015 atas nama MOCH EL ALAMIN YUSRIN;

Dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Mochamad Roji Rahmatulloh bin M Mukhtar (Alm.), maka patut dan beralasan terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Mochamad Roji Rahmatulloh bin M Mukhtar (Alm.);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tamu penginapan LOSMEN GIAT KRATON CIEKEK warna hijau, yang

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan diketahui adalah milik Wisma Koperasi Giat, maka patut dan beralasan agar dikembalikan kepada Saksi Encep Hasanudin bin Alm. H. Arsudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan, mengakui, dan menyesali perbuatannya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardi Suwardi Bin Udi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna biru dengan merk BLOODS;
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong jaket parasut warna biru dengan merk FORWOROL;
 - 1 (satu) buah helem warna putih dengan merk INK;
 - 1 (satu) potong baju tidur warna pink;
 - 1 (satu) buah Kasur lantai motif bunga warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 Warna hitam;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dussbook Handphone Merk Oppo A16 Warna Biru dengan IMEI 1: 860768064311138, IMEI 2: 860768064311120;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A16 Warna biru dengan IMEI 860768064311138, IMEI: 860768064311120;
- 1 (satu) lembar KTP an. MARIA;

Dikembalikan kepada Saksi Tiarudin Syami bin Saepudin;

- 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Scoopy warna merah No. Pol: A-6023-MG, dengan Noka; MH1JFL110FK190188, Nosin: ACF1L21B06 AT, Tahun 2015 atas nama MOCH EL ALAMIN YUSRIN;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan merk Honda Scoopy warna Merah Nopol: A-6023-MG dengan Noka: MH1JFL110FK190188, Nosin: ACF1L21B06 AT, Tahun 2015 atas nama MOCH EL ALAMIN YUSRIN;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan merk Honda Scoopy warna merah Nopol: A-6023-MG, dengan Noka; MH1JFL110FK190188, Nosin: ACF1L21B06AT, Tahun 2015 atas nama MOCH EL ALAMIN YUSRIN;

Dikembalikan kepada Saksi Mochamad Roji Rahmatulloh bin M Mukhtar (Alm.)

- 1 (satu) buah buku tamu penginapan LOSMEN GIAT KRATON CIEKEK warna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi Encep Hasanudin bin Alm. H. Arsudin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari **Kamis, tanggal 26 September 2024** oleh kami, **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Febriyana Elisabet, S.H.** dan **Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zamhari, S.H., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh **Vera Farianti Havilah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriyana Elisabet, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zamhari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)